

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Guru Honorar Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo)

Yunan Hanun, Nynda Fatmawati Octarina, Bambang Arwanto

Universitas Narotama, Indonesia

Email: yunanhanun63@gmail.com, ninda.fatmawati@narotama.ac.id,
bambang.arwanto@narotama.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur hak serta tanggung jawab pendidik, termasuk jaminan keamanan saat menjalankan tugas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi guru. Penelitian ini berfokus pada kasus dugaan penganiayaan oleh Supriyani, seorang guru honorar di Konawe Selatan, yang dituduh menganiaya seorang murid. Kasus ini memicu perhatian nasional dan internasional meskipun bukti yang ada tidak mencukupi. Tujuan penelitian adalah untuk menilai rasio decidendi putusan terhadap Supriyani serta kesesuaian putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo dengan prinsip keadilan. Metode yang digunakan melibatkan analisis bukti dan kesaksian dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi yang memberatkan, yaitu anak di bawah umur dan orang tua, tidak dapat diandalkan karena keterbatasan informasi yang mereka miliki. Keterangan anak di bawah umur tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak disumpah, dan orang tua hanya mendengar cerita. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kasus ini seharusnya tidak dilanjutkan ke persidangan, mengingat ketidackukupan bukti yang ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pendidik dalam menjalankan tugas mereka.

Kata kunci : Supriyani, Putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo.

Abstract

Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers which regulates the rights and responsibilities of educators, including ensuring safety when carrying out their duties. Regulation of the Minister of Education and Culture Number 10 of 2017 also shows the government's commitment to protecting teachers. This research focuses on the case of alleged abuse by Supriyani, an honorary teacher in South Konawe, who was accused of molesting a student. The case sparked national and international attention despite insufficient evidence. The purpose of the study was to assess the ratio of the decision decidendi to Supriyani and the conformity of decision number 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo with the principle of justice. The method used involves analyzing evidence and testimony in the trial. The results of the study showed that incriminating witnesses, namely minors and parents, were unreliable due to the limited information they had. Minors' statements cannot be used as evidence because they are not sworn, and parents only hear stories. Therefore, the conclusions of the study suggest that this case should not proceed to trial, given the inadequacy of the existing evidence. This research highlights the importance of legal protection for educators in carrying out their duties.

Keywords: Supriyani, Decision number 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo.

*Correspondence Author: Yunan Hanun
Email: yunanhanun63@gmail.com



PENDAHULUAN

Pendidik merupakan tenaga profesional terampil yang tanggung jawab utamanya meliputi proses menyeluruh dalam tugas pembelajaran. Ihwal ini merupakan artikulasi Pasal 1 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen. Untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya, pendidik tidak hanya harus berkomitmen untuk terus meningkatkan keahliannya, tetapi juga harus mampu mengarungi lanskap yang ditandai dengan tantangan yang makin pelik (Arifin, 2020; Budoyo, 2023; Lisa, 2024; Risana, 2024; Yustia, 2024). Ihwal

ini diperparah oleh persepsi masyarakat yang terus berkembang, yang sengaja dibentuk oleh prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak-anak, termasuk mereka dalam demografi siswa (Maulana, 2023).

Perlunya perlindungan hukum bagi profesi guru perlu diperhatikan. Persoalan yang dihadapi ialah, sampai sekarang ini belum ada regulasi terkait penyelenggaraan yang memberikan kerangka teknis dan operasional bagi bermacam bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru, termasuk jaminan hukum (Alkapitani, 2022; Kuswandi, 2022; Nasution, 2023; Riza, 2020). Dengan begitu, dalam konteks kasus hukum tertentu, kedudukan pendidik sering kali tampak sangat terpinggirkan (Nuroniayah, 2022; Saihu, 2019; Yenny & Setiawati, 2019).

Secara hukum yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak-anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Apriana, 2018; Butar-Butar, 2019; Nawawi, 2019).

Pasal-Pasal yang memuat tentang jenis-jenis kekerasan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 351 KUHPidana pada intinya menentukan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang, penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- 2) Pasal 352 KUHPidana menentukan bahwa penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- 3) Pasal 353 KUHPidana pada intinya menentukan bahwa berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 (empat) tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selamalamanya 9 (sembilan) tahun.
- 4) Pasal 354 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 5) Pasal 355 KUHPidana pada intinya menentukan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
- 6) Pasal 356 KUHPidana pada intinya menentukan bahwa hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya jika pelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya. Dan jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang Pegawai Negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Dunia pendidikan digemparkan oleh dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru honorer, Supriyani, S.Pd. Supriyani S. Pd adalah seorang guru honorer di Sekolah Dasar

Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu murid kelas 1 SDN 4 Baito, Konawe Selatan, dengan gaji Rp300.000,- per bulan. Anak yang diduga mengalami penganiayaan tersebut adalah putera dari seorang anggota polisi Polsek, Aipda Wibowo Hasyim.

Kejadian ini menjadi sorotan Indonesia dan dunia internasional karena dugaan penganiayaan ini belum cukup bukti dan saksi, tapi Supriyani sudah langsung dimasukkan tahanan selama 20 (Dua puluh) hari. Dari pengakuan Supriyani, saat memasuki sel, dia disuruh jongkok, bukan berjalan. Dengan viralnya kasus guru honorer di media on line, akhirnya pihak korban, pihak jaksa penuntut umum dan hakim mendapat tekanan dari publik sehingga pada akhirnya guru honorer Supriyani, S. Pd dituntut bebas.

Putusan PN Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo tanggal 25 Nopember 2024 dengan penuntut Umum Endra Rezkyanur, S.H dan Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H. Terdakwa SUPRIYANI, S.Pd. Binti SUDI HARJO pada lembaga peradilan Pengadilan Negeri Andoolo tingkat proses pertama dengan klasifikasi pidana umum. Tanggal register 17 Oktober 2024 dengan hakim ketua Stevie Rosano, hakim anggota Vivi Fatmawaty Ali dan hakim anggota Sigit Jati Kusumo, Panitera Pengganti Timbul Wahono.

Catatan amar mengadili sebagai berikut:

- 1) Memperjelas bila terdakwa atas nama Supriyani, S.Pd Binti Sudiharjo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama dan kedua;
- 2) Pembebasan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Mengembalikan hak-hak Terdakwa mengenai kapasitas, kedudukan, harkat dan kehormatannya;
- 4) Menyampaikan bukti-bukti dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah;
 - b. 1 (satu) buah sapu ijuk merk Hidoshi star warna hijau;
- 5) Tanggal musyawarah 25 Nopember 2024
- 6) Tanggal dibacakan 25 Nopember 2024

Masalah perlindungan hukum bagi guru, khususnya terkait dengan tuduhan penganiayaan, telah dibahas dalam beberapa penelitian, namun masih terdapat celah dalam memahami dampak luas terhadap hubungan guru dan siswa, terutama dalam kasus yang melibatkan tuduhan dengan bukti yang minim. Salah satu penelitian oleh Suryanto (2019) menganalisis perlindungan hukum bagi guru, namun fokusnya lebih pada aspek struktural hukum pendidikan dan tidak membahas kejadian spesifik penganiayaan, atau mengeksplorasi dampak tekanan publik terhadap proses peradilan. Penelitian lain oleh Halim (2020) mengkaji peran media sosial dalam memperbesar kasus hukum, termasuk tuduhan terhadap pendidik, namun tidak menganalisis konsekuensi hukum bagi guru atau memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus ini, terutama di daerah-daerah pedesaan yang memiliki standar dan sumber daya pendidikan terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan hukum yang dihadapi oleh guru di Indonesia, khususnya dengan fokus pada kasus tuduhan penganiayaan oleh seorang guru, serta bagaimana kasus tersebut ditangani dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian ini menyoroti perlunya perlindungan hukum yang jelas bagi pendidik dan peran media dalam membentuk

persepsi publik serta hasil peradilan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan guru dan memberikan implikasi praktis untuk meningkatkan respons peradilan terhadap tuduhan semacam ini. Penelitian ini juga relevan bagi pembuat kebijakan dan pendidik untuk memahami bagaimana cara menghadapi risiko hukum dan melindungi hak guru dan siswa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, yang mengkaji keterpaduan pengetahuan hukum baik secara internal maupun eksternal, serta menilai kesesuaian fakta hukum dengan norma-norma hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah pada analisis undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan asas-asas hukum yang relevan dengan topik penelitian, dalam rangka menjamin akurasi dan keterpaduan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan preskriptif terhadap tindakan yang telah ditetapkan dalam konteks hukum yang berlaku.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum kasus.

Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan subjek hukum yang sedang dipertimbangkan. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Komprehensif: Semua prinsip-prinsip hukum di dalamnya saling berhubungan secara rasional. (2) Mencakup Semua: Himpunan standar hukum yang ada harus dilengkapi secara memadai untuk mengatasi masalah hukum yang berlaku, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan. (3) Sistematis: Aturan hukum saling berhubungan dan menyusun satu kesatuan yang terstruktur dengan baik.

Pendekatan Hukum Kasus

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap kasus-kasus yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki otoritas hukum yang langgeng. Metode ini berfokus pada penerapan norma dan peraturan hukum dalam praktik, serta melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam berbagai keputusan pengadilan, khususnya yang terkait dengan subjek penelitian ini.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu buku, jurnal, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang sedang diteliti. Instrumen Penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang sistematis. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan, serta dokumen terkait yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai masalah hukum yang sedang diteliti. Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum dengan fakta hukum dalam kasus-kasus yang diteliti.

Batasan Kasus dalam penelitian ini adalah terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa, yang dihadapkan pada sistem peradilan di Indonesia, serta analisis hukum terkait perlindungan profesi guru dan hak-hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada April 2024 Terdakwa Supriyani, S.Pd Binti Sudiharjo, diduga melakukan perbuatan yang merupakan penempatan, pemberian izin, pelaksanaan, perintah, atau penyertaan dalam perbuatan kekerasan terhadap anak, secara khusus anak korban. Perbuatan yang diduga tersebut terjadi di Ruang Kelas SDN 4 Baito yang terletak di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dengan perincian berikut:

1. Di SDN 4 Baito sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar. Pada saat itu Anak Korban didampingi oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedang mengerjakan tugas tulis menulis yang diberikan oleh gurunya Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd. Tidak lama kemudian Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd keluar dari kelas 1A untuk mengurus keperluan di kantor sekolah. Pada saat itulah Terdakwa masuk ke dalam kelas 1A menghampiri anak korban yang sedang tidak fokus dan tidak mengerjakan tugas tulis menulis, kemudian memukul anak korban sebanyak 1 kali pada kedua paha belakang dengan gagang sapu lidi.
2. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban luka pada paha belakang. Luka tersebut berbentuk tidak beraturan dengan batas tidak jelas, berwarna kehitaman, berukuran panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm dengan lebar 1,1 cm (satu koma satu sentimeter) akibat kekerasan tumpul, sebagaimana yang tertuang pada Surat Keterangan Visum Et Repertum BLUD UPTD Puskesmas Palangga dengan Nomor : 445 / 099 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asy syifa'ul Hayat Zainal Prio.

Menurut informasi dari pihak sekolah, kejadian bermula ketika Supriyani sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Murid berinisial A ditegur oleh Supriyani karena diduga berperilaku kurang disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Karena belum kondusif, Supriyani kemudian menegur lebih keras. Laporan korban, Supriyani disebut memukul dengan batang sapu ijuk ke pahanya. Akibat dari tindakan tersebut, A segera melapor kepada orang tuanya, yang kebetulan adalah seorang anggota kepolisian di Polres Konawe Selatan. Kemudian Supriyani dilaporkan polisi oleh orang tua A karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap siswa tersebut. Laporan itu akhirnya menyeret Suryani hingga ke meja hijau dan kemudian ditahan ditahan di Lapas Perempuan.

Berdasarkan laporan, A mengalami luka di bagian paha yang diduga akibat dipukul dengan batang sapu ijuk oleh Supriyani. Namun, pihak sekolah membantah tuduhan itu dan mempertegas bila tidak terdapat kejadian penganiayaan di sekolah. Sanaali menyebut bahwa penahanan terhadap Supriyani sangat tidak adil. Apalagi Supriyani dinilai merupakan guru yang disiplin dan sangat berdedikasi.

Dalam eksepsinya, Andri Darmawan menyatakan banyak faktor yang membuatnya yakin bahwa kasus ini memang sengaja diatur. Andri Darmawan menegaskan bahwa kasus ini menimbulkan konflik kepentingan antara pelapor dan penyidik yang merupakan rekan kerja di kantor yang sama. Supriyani dipaksa mengakui perbuatannya melakukan kekerasan terhadap korban, padahal bukan pelakunya. Permintaan uang damai senilai Rp50.000.000 pun diajukan. Dalam kasus ini hanya berdasarkan dari keterangan 3 anak, yaitu 1 anak sebagai korban dan 2 anak lainnya adalah teman korban. Dalam KUHP dijelaskan bahwa keterangan anak dibawah umur tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi.

Guru Lilis yang disumpah dalam pemeriksaan sebagai saksi mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan. Kemudian Andri Darmawan juga mengatakan bahwa luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut tidak sinkron dengan hasil visum, apa lagi yang melakukan visum adalah

dokter umum yang tidak berhak mengeluarkan surat hasil visum. Pukulan satu kali dengan menggunakan sapu lidi tidak bisa menimbulkan luka seperti itu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak eksepsi Supriyani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin. Jaksa Penuntut Umum menyatakan pihaknya menolak secara resmi permohonan yang diajukan kuasa hukum Supriyani dalam persidangan. Pada pokoknya, jaksa penuntut umum menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum sebelumnya karena menyangkut berbagai hal yang sudah tidak relevan dengan pokok.

Perbuatan Terdakwa SUPRIYANI, S.Pd Binti SUDI HARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan Pasal 76 c Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl atas nama Terdakwa Supriyani, S.Pd., Binti Sudiharjo.
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Implementasi/Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ketentuan ini secara tegas mengatur hak dan tanggung jawab pendidik menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, pendidik mempunyai hak :

- a. Mempunyai otonomi untuk melakukan penilaian dan mengambil keputusan tentang kelulusan dan tindakan disiplin;
- b. Memperoleh jaminan keamanan;

Pemerintah pusat telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan kerangka hukum yang fundamental untuk memberikan perlindungan hukum bagi pendidik. Pendidik telah diberikan perlindungan yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pada paragraf pertama disebutkan bahwa pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah menjamin perlindungan terhadap guru.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Undang-undang yang mengatur pendidik menguraikan hak-hak guru untuk memperoleh dukungan dan perlindungan hukum atas panggilan mereka dari asosiasi profesi masing-masing.

Pasal 40 mempertegas bila pendidik berhak atas perlindungan dalam menjalankan tanggung jawabnya, yang meliputi jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah. Pendidik memperoleh perlindungan yang mendalam melalui kerangka kerja keselamatan dan kesehatan kerja, profesional, dan hukum. Pasal 41 dengan tegas menegaskan bahwa pendidik berhak atas perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau segala bentuk perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, badan birokrasi, atau pihak terkait lainnya.

Asas hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa pendidik tidak dikenakan sanksi dalam menjalankan tugas profesinya dan memberikan hukuman kepada peserta didik. Pendidik tidak perlu takut memberikan hukuman kepada peserta didik, sepanjang hukuman tersebut memiliki tujuan edukatif.

Syarat Sah Penyitaan Barang Bukti. Agar penyitaan dianggap sah secara hukum, tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dilakukan oleh Penyidik yang Berwenang. Penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang.
2. Sesuai Pasal 38 ayat (1) KUHAP, penyitaan harus didasarkan pada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
3. Dilengkapi Surat Perintah Penyitaan

Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan, tapi tidak boleh disumpah. Sehingga, saksi anak yang usianya di bawah 15 tahun dan belum kawin, anak tersebut tidak disumpah, dan keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 1 ayat 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa keterangan Saksi ialah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Visum dibuat oleh seorang ahli, biasanya dokter, atas permintaan penyidik untuk memberikan keterangan medis terkait kondisi fisik maupun jasad korban dalam suatu peristiwa hukum. Laporan ini berfungsi sebagai alat bukti. Visum bisa meliputi berbagai jenis pemeriksaan, seperti luka-luka akibat kekerasan, pemeriksaan kekerasan seksual, hingga autopsi.

Untuk menerbitkan visum et repertum, beberapa syarat harus dipenuhi agar hasilnya sah dan dapat dijadikan bukti hukum:

1. Permintaan resmi dari penyidik: Visum hanya dapat diterbitkan setelah adanya permintaan resmi dari penyidik kepolisian. Tanpa permintaan resmi, dokter tidak memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan visum.
2. Diterbitkan oleh dokter yang berwenang: Visum harus dilakukan dan ditandatangani oleh dokter yang memiliki izin praktik maupun keahlian medis dalam memberikan penilaian terkait luka, cedera, atau kematian.
3. Dilakukan segera setelah peristiwa: Pemeriksaan medis untuk visum harus dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian untuk memastikan bahwa hasilnya valid dan mencerminkan kondisi korban secara akurat.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dari 7 tuntutan jaksa penuntut umum, ada 2 yang sangat janggal. Tuntutan tersebut sebagai berikut :

1. Dakwaan Nomor 1 menguraikan penerimaan Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Supriyani, S.Pd. Dinyatakan Terdakwa, Supriyani, S.Pd., tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan semula melanggar Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak;
2. Kemudian pada tuntutan nomer 4 menyatakan “Argumen yang diajukan oleh terdakwa, Supriyani binti Sudiharjo, dalam Nota Pembelaan (Pleau) yang disampaikan pada tanggal 14 November 2024, menurut penilaian kami, tidak cukup meniadakan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditetapkan di pengadilan. Meskipun demikian, kami mengakui upaya terpuji dari Tim Penasihat Hukum dalam mengejar keadilan yang adil bagi klien mereka. Namun, temuan bukti di pengadilan memperkuat bahwa tindakan Terdakwa memenuhi semua kriteria yang diuraikan dalam dakwaan kami. Oleh karena itu, berdasarkan alasan yang diutarakan dalam tanggapan ini dan dakwaan pidana, kami menyampaikan bila Terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum”.

Dari dua tuntutan tersebut diatas jelas sangat bertentangan. Tuntutan nomor 1 menyatakan bahwa Supriyani SUPRIYANI, S.Pd. tidak terbukti melakukan tindak pidana tetapi pada tuntutan nomor 4 menyatakan bahwa “menurut hemat kami tidaklah serta merta menghapus atau menghilangkan kesalahan ataupun tindakan terdakwa sesuai yang sudah kami buktikan di persidangan”.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengajar di kelas 1B sementara Saksi LILIS HERLINA DEWI, S. Pd., mengajar di kelas 1A, lalu Saksi LILIS HERLINA DEWI, S.Pd., sempat melihat Terdakwa sedang mengajar di kelas 1B;
2. Menimbang bahwa di persidangan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menerangkan telah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha belakang Anak Korban dan berdasarkan keterangan Anak Saksi 2 menyatakan bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan pelan dan hanya 1 (satu) kali pukulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak Saksi 2 maupun keterangan Anak Saksi 1 tidak berkesesuaian dengan bukti hasil visum yang diajukan, serta tidak bersesuaian dengan bukti barang bukti lainnya berupa celana warna merah milik Anak Korban dimana pada barang bukti celana panjang tersebut tidak ditemukan adanya sobekan atau bekas gesekan dengan benda yang permukaannya kasar yang dapat menyebabkan luka tembus hingga ke kulit;
3. Menimbang bahwa Pasal 185 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 185 Ayat (3) KUHAP menentukan: (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

4. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya”.
5. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli REZA INDRAGIRI AMRIEL tentang kualitas keterangan saksi yang masih berusia kanak-kanak secara umum kualitas keterangannya acap diragukan;
6. Menimbang bahwa keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan Pemukulan menggunakan sapu ijuk terhadap Anak Korban dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi LILIS HERLINA DEWI, S. Pd., Saksi SANAALI, S.Pd., dan Saksi NURAI SAH, S.Pd.;
7. Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian didalam persidangan tidak ada saksi atau murid Kelas 1B yang dihadirkan untuk membuktikan Terdakwa benar-benar keluar dari Kelas 1B pada saat mengajar;
8. Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2024 yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua, maka Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Putusan terhadap pendidik Supriyani, S.Pd. dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Stevie Rosano, S.H., didampingi oleh Hakim Anggota Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., dan Sigit Jati Kusumo, S.H. Mereka didampingi oleh Timbul Wahono, S.H.. Sidang dihadiri oleh Ujang Sutisna, S.H., Bustanil N. Arifin, S.H., dan Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., serta Terdakwa dan Kuasa Hukumnya. Putusan tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Dengan ini dinyatakan bahwa Terdakwa Supriyani, S.Pd Binti Sudiharjo tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Dengan demikian, Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Hak Terdakwa yang meliputi harkat, martabat, serta kehormatannya dipulihkan sepenuhnya;

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas mengatur hak dan tanggung jawab pendidik dalam menjalankan tugasnya, menjamin keamanan pendidik melalui perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 juga merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi guru dan tenaga kependidikan. Asas hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung menegaskan bahwa pendidik tidak akan dikenakan sanksi saat memberikan hukuman edukatif kepada peserta didik. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 171 KUHAP, keterangan anak di bawah 15 tahun yang belum pernah kawin tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena mereka tidak dapat disumpah. Pasal 1 ayat 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pengalaman langsung, dan visum diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 179 KUHAP, yang menyatakan bahwa dokter ahli memiliki hak

untuk melakukan visum. Dalam menetapkan status terdakwa, harus memperhatikan semua aspek hukum ini agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkapitani, M. (2022). *Perlindungan Hukum Guru dan Anak (Studi Komparasi Antara Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*.
- Apriana, D. T. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik*.
- Arifin, S. (2020). Challenges for Teacher Profession in Contemporary Indonesia: A Regulatory Analysis. *Lentera Hukum*, 7(2), 117–136.
- Budoyo, S. (2023). *The Urgency of Legal Education for Teachers to Prevent Criminalization*.
- Butar-Butar, A. (2019). *Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013)*.
- Kuswandi. (2022). Kriminalisasi Terhadap Guru Pra dan Pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Guru Tidak Bisa Dipidana Saat menjalankan dan Melakukan Tindakan Pendisiplinan Terhadap Siswa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1).
- Lisa. (2024). Legal Protection for Teachers from the Threat of Criminalization in Instilling Student Discipline. *Pandecta Journal*.
- Maulana, F. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya*. Repository UIN Suska Riau.
- Nasution, N. A. (2023). *Analisa Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*.
- Nawawi, J. M. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 159–172.
- Nuroniyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha.
- Risana. (2024). *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Profesi*.
- Riza, M. S. A. A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Memberikan Tindakan Disiplin Bagi Siswanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*.
- Saihu, T. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*.
- Yenny, A. S., & Setiawati, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Berkeadilan Di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Media Bahkti*, 3(2), 153–164.
- Yustia, D. A. (2024). *Progressive Legal Perspective in Providing Legal Protection for Educators*.

